



Hikmah<sup>1</sup>  
 Akhmad Fauzi Aseri<sup>2</sup>  
 Masyithah Umar<sup>3</sup>  
 Nuril Khasyi'in<sup>4</sup>

## PENDEKATAN FEMINIS (HISTORIS NARATIF) DAN GENDER DALAM HUKUM ISLAM

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang feminisme dan gender dalam kajian sejarah dan implikasinya terhadap hukum Islam. Feminis dan gender adalah dua kata yang saling berkaitan dan menunjukkan eksistensinya dalam perkembangan hukum di dunia. Tidak hanya hukum barat, dalam hukum Islam sendiri terjadi diskursus tentang feminis dan gender ini. Namun sampai saat ini, masih belum terjadi titik temu dan kesepakatan bahwa isu gender dan feminisme ini di kalangan umat Islam pada umumnya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan yang beragam, seperti buku-buku tafsir, fikih, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya, yang secara khusus menyoroti perspektif gender dalam konteks historis hukum dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan feminisme dan gender telah lama dimunculkan, tidak hanya di negara-negara Barat saja yang menerapkannya, tetapi negara Islam juga terimplikasi atas kajian tersebut. Termasuk Indonesia, yang saat ini banyak mengadopsi teori feminisme dan gender dalam banyak regulasi baik hukum positif secara umum maupun hukum Islam itu sendiri (anak perempuan menghijab ahli waris saudara pewaris, syibhul iddah bagi laki-laki, harta bersama, dll).

**Kata Kunci:** Feminisme, Gender, Hukum, Islam

### Abstract

This article aims to describe feminism and gender in historical studies and its implications for Islamic law. Feminist and gender are two words that are interrelated and show their existence in the development of law in the world. Not only western law, in Islamic law itself there is a discourse about feminism and gender. But until now, there is still no meeting point and agreement that the issue of gender and feminism among Muslims in general. This research is a literature research, the data obtained comes from various literature sources, such as books of tafsir, fiqh, academic journals, and the results of previous research, which specifically highlight the gender perspective in the historical context of law and social. This research shows that feminism and gender approaches have long been raised, not only in Western countries that apply them, but Islamic countries are also implicated in these studies. Including Indonesia, which currently adopts many feminism and gender theories in many regulations both positive law in general and Islamic law itself (daughters hijab heirs of heir brothers, shibhul iddah for men, joint property, etc.).

**Keywords:** Feminism, Gender, Law, Islam

### PENDAHULUAN

Studi gender dalam hukum Islam menjadi salah satu topik yang semakin relevan dan penting dalam konteks diskursus agama, sosial, dan hukum kontemporer. Adanya perhatian terhadap kesetaraan gender dalam hukum Islam bukan hanya mencerminkan perubahan dalam pemahaman sosial, tetapi juga merupakan upaya untuk mendekonstruksi dan menginterpretasikan kembali teks-teks agama yang selama ini dianggap konvensional.

Tidak hanya di Barat, di Indonesia sendiri sudah ada upaya legislasi sekelompok feminis Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan, kesetaraan dan keadilan utamanya dapat dilacak

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Antasari  
 email: hikmah.thelecture@gmail.com

dari tiga gelombang gerakan. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Upaya ini bertujuan untuk membumikan kesetaraan gender (gender equality), sekaligus sebagai kritik terhadap hukum positif (positive).

Hukum Islam, meskipun bersumber dari teks yang dianggap suci dan abadi, harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial tertentu. Banyak interpretasi hukum Islam yang berkembang pada masa lampau dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, studi gender dalam hukum Islam berperan penting untuk menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum dengan konteks sosial saat ini yang lebih berkembang dan menuntut kesetaraan hak.

Kajian-kajian upaya mengemukakan pendekatan feminisme dan gender, sudah menghiasi dunia akademik baik luar maupun dalam negeri. Seperti yang dikemukakan oleh Eni Zulaiha yang menyatakan bahwa dewasa ini ulama kontemporer khususnya feminis telah menggunakan analisa gender dan pendekatan kontekstual-filosofis dalam penafsirannya, hasil penafsiran mereka berhasil dinilai adil gender. Husein Muhammad sebagai salah satu mufasir feminis Indonesia juga telah berhasil melakukan pendekatan kontekstual-filosofis dan memasukan analisa gender dalam penafsirannya, metodologi tafsir feminis yang dibangunnya cukup menarik. epistemologi penafsirannya beririsan dengan epistemologi tafsir kontemporer yang tentunya berbeda dengan tafsir klasik. Tidak jauh berbeda dengan Eni, Asiyah dkk, mengemukakan tentang bagaimana penerapan iddah bagi laki-laki, dimana dalam sejarahnya iddah hanya berlaku untuk perempuan. Penerapan iddah bagi laki-laki tidak berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam yang baru. Padahal, pelaksanaan iddah bagi laki-laki ditujukan pada semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam rangka memelihara keturunan (hifzh al nasl). Ulfah Zakiah yang meneliti tentang pemikiran Faqihudin tentang feminisme ini. Ulfah menyimpulkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir adalah salah satu dari sekian jumlah cendikiawan Muslim Indonesia yang memfokuskan diri pada isu-isu keadilan gender. Sosok Faqihuddin mulai ramai dikenal ketika ia berhasil mencetuskan metode Qira'ah Mubadalah sebagai suatu metode pendekatan dalam menafsir teks-teks Islam yang terkesan bias gender. Secara umum, pemikiran feminis dapat dibagi menjadi empat, yaitu feminis liberal, feminis sosialis, feminis radikal, dan feminis post-modernis.

Dalam hukum waris, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, demikian yang dikemukakan oleh Mahmud Ikhwanudin. Tokoh-tokoh muslim yang mengemukakan teori feminisme, diantaranya yang diteliti oleh Asep, yang meneliti tentang Nasr Hamid Abu Zayd salah satu tokoh ilmunan Muslim yang secara terang-terangan mengaku sebagai seorang feminis. Melalui gagasan-gagasannya, Nasr Hamid Abu Zayd berusaha membongkar hegemoni sektarian-rasialistik dengan melakukan dekonstruksi terhadap pemaknaan perempuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan model pembacaan kontekstual. Tentu banyak lagi pendekatan feminisme dan gender dalam pengembangan hukum Islam baik di dunia maupun Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara ringkas bagaimana diskursus feminisme dan gender dalam hukum Islam, sehingga dapat ditemukan alasan dasar bahwa feminisme dan gender memiliki historis normative yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan pengembangan perannya dalam hukum dan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis untuk menggali konsep keadilan gender. Data yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan yang beragam, seperti buku-buku tafsir, fikih, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya, yang secara khusus menyoroti perspektif gender dalam konteks historis hukum dan sosial. Melalui analisis terhadap keragaman pandangan dan interpretasi yang ada dalam literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan gender serta aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk hak-hak perempuan dan peran gender dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Perkembangan Feminisme dan Gender

Ketika kita membahas isu gender, seringkali yang muncul dalam pikiran adalah diskriminasi terhadap perempuan dan penghilangan hak-hak mereka. Beberapa kelompok, baik akademisi maupun mereka yang menganggap Islam sebagai penyebab munculnya isu gender, telah memperjuangkan hal ini. Para orientalis yang berlandaskan misionarisme berusaha mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan, buku, atau artikel yang memberikan pandangan sepihak tentang Islam dan gender. Namun, Islam tidak membedakan hak dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin. Islam menekankan keadilan bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Islam adalah agama yang membebaskan dari tirani perbudakan, menjunjung persamaan hak, dan tidak mengutamakan satu jenis kelamin di atas yang lain. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang untuk semua.

Dalam konteks agama, asal-usul feminisme religius dalam agama Kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad-19 yang menuntut persamaan akses terhadap jabatan pendeta (ministry) dan hak menafsirkan Injil. Dalam *Women, Church and State* (1893) menurut Gage sejarah kristiani semata-mata dibangun berdasarkan pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan pelemahan terhadap perempuan yang meliputi banyak hal.

Dalam *Religion And Church* (1995) Ursula King mendeskripsikan pendekatan feminisme dalam studi agama sebagai pergeseran paradigma karena perlawanannya yang sangat hebat terhadap perspektif teoritis yang ada. Feminisme tidak hanya menjelajahi fenomena keagamaan baru yang bertalian dengan perempuan, mereka para feminis juga menentang asumsi-asumsi akademis tentang bebas nilai dengan melakukan pengujian-pengujian kembali atas mater-materi dan konsep-konsep lama dari sudut pandang gender dan relasi kekuasaan. Sekalipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan. Perbedaan tersebut sejauh ini telah melahirkan beragam paham atau aliran besar feminisme yaitu, feminisme Liberal, Marxis, Radikal, dan Sosialis.

**Feminisme Liberal:** Aliran ini mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas, dan “perempuan adalah makhluk rasional” juga, maka mereka menuntut hak yang sama seperti kaum laki-laki. Aliran ini lahir dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme.

**Feminisme Marxis** berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan tidak disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Feminisme marxis menolak gagasan biologis sebagai dasar pembedaan gender.

Untuk membebaskan perempuan dari penindasan keluarga, feminis maxis mengajak perempuan untuk masuk publik yang membuat perempuan produktif, sehingga konsep pekerjaan domestik perempuan tidak ada lagi. Sebagai gantinya, menciptakan keluarga yang kolektif dimana pekerjaan rumah tangga dilakukan secara kolektif, termasuk pengasuhan dan pendidikan anak.

**Feminisme Radikal :** Aliran ini muncul karena penindasan perempuan berasal dari laki-laki yang dianggap berakar pada jenis kelamin laki-laki dan ideologi patriarkinya. Gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat, kelompok yang paling ekstrem dari feminis radikal ini mereka berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki (feminis lesbian), bagi mereka, sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, akan sulit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki.

**Feminisme Sosialis:** Pada feminis sosialis berasumsi bahwa metode historis materialis Mark dan Engels dengan gagasannya tentang personal is political pada kaum radikal dilakukan sintesis.

Dalam sejarahnya perjuangan feminisme terbagi kedalam tiga gelombang besar. Feminisme gelombang pertama berfokus pada isu kesenjangan politik, memperjuangkan hak pilih dimulai tahun 1792-1960an, sekitar abad 18, terdapat tokoh Mary Wollstonecraft. Pada gelombang kedua, lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau dikenal dengan woman liberation. Sebuah gerakan kolektif revolusioner, muncul tahun 1960-1980. Pada masa ini muncul sebagai

reaksi kaum perempuan atas ketidakpuasannya terhadap praktik diskriminasi. Sedangkan gerakan feminisme pada gelombang ketiga dimulai dari tahun 1980 hingga saat ini. Aliran ini begitu populer, banyak tokoh feminis lahir. Isu yang dikritisi adalah mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, postrukturalisme dan postmoderenisme. Gagasan postmoderenisme mencoba melihat kembali apa yang telah dibuang, dilupakan, dianggap tidak rasional, tidak penting, ditolak, dimarginalkan dan disunykikan.

### **Feminisme Dalam Pandangan Hukum Islam**

Feminisme dalam Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan feminisme pada umumnya yang sangat beragam. Namun ada perbedaan yang fundamental dari feminisme itu sendiri, yakni persoalan feminisme tidak hanya menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Itulah sebabnya feminisme di dalam Islam berkaitan dengan al Qur'an-al Hadis. Menurut Budy Munawar Rachman, feminisme Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (al Quran dan Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim.

Seperti dikemukakan oleh Baroroh, bahwa ada dua fokus perhatian pada feminis muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pertama, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki yang selanjutnya terkristalkan dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. Kedua, dalam rangka bertujuan mencapai kesetaraan perlu pengkajian kembali terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan relasi gender dengan bertolak dari prinsip dasar ajaran, yakni keadilan dan kesamaan derajat.

Pendekatan feminisme dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Prinsip Dasar Pemikiran Feminis (Muslim); (1) Prinsip Ijtihad, (2) Doktrin Tauhid, (3) Doktrin Keadilan. Metode Pemikiran Feminis (muslim); (1) Prinsip Maqashid Syari'ah, (2) Pemaknaan kembali konsep Qat'i dan Dzanni, (3) Rekonstruksi metodologi penafsiran al Qur'an, (4) Penerapan metode tafsir tematik. Aplikasi Pendekatan Feminisme dalam Kajian hukum Islam; penafsiran QS al Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan, yang dilakukan oleh feminis muslim Asghar Ali Engineer. QS al Nisa' harus dilihat secara kontekstual dalam arti laki-laki tidak harus menjadi pemimpin dalam institusi keluarga.

### **Diskursus Tentang Feminisme dan Gender**

Hukum Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad (penafsiran ulama), telah diterapkan secara beragam di berbagai belahan dunia. Meskipun hukum Islam pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban individu secara adil, dalam banyak kasus, penerapannya di masyarakat yang lebih patriarkal cenderung memperkuat ketidaksetaraan gender, terutama terhadap perempuan. Isu-isu seperti warisan, pernikahan, perceraian, kesaksian, dan hak-hak ekonomi perempuan sering kali menjadi perdebatan utama dalam hukum Islam.

Studi gender dapat membantu menganalisis dan mengkritisi penerapan hukum-hukum ini, dengan mempertanyakan apakah interpretasi hukum Islam saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang terkandung dalam ajaran Islam, ataukah ada interpretasi patriarkal yang memperburuk ketidaksetaraan tersebut.

Salah satu tujuan dari studi gender dalam hukum Islam adalah untuk menggali kemungkinan reformasi dalam penafsiran dan penerapan hukum. Misalnya, dalam persoalan warisan, meskipun hukum waris Islam (dalam al-Qur'an) membagi harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, ada ruang untuk interpretasi yang lebih inklusif terhadap kebutuhan kontemporer masyarakat. Studi gender membuka kemungkinan untuk memahami hukum waris Islam dengan cara yang tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan nilai-nilai keadilan.

Selain itu, pemikiran feminis dalam Islam, seperti yang diajukan oleh intelektual Muslim feminis, dapat mengkritisi norma-norma patriarkal yang ada dan memperkenalkan pendekatan baru untuk mencapai keadilan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan hak-hak asasi manusia dan perkembangan zaman.

### **Keadilan Berbasis Gender dalam Putusan Pengadilan**

Kesetaraan gender bagi perempuan menjadi salah satu isu menarik di berbagai negara. Berbagai regulasi diberlakukan untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender antara laki-laki

dan perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan. Meskipun demikian, masih ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum acara perceraian di pengadilan agama. Istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan agama sesuai dengan domisili jika tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

Mazhab fikih Islam terbagi menjadi beberapa aliran utama, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman mereka tentang gender.

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Abu Hanifah, dikenal dengan pendekatan rasional dan kontekstualnya. Dalam mazhab ini, perempuan sering kali diberikan hak-hak yang lebih luas dalam konteks ekonomi dan sosial. Misalnya, perempuan Hanafi memiliki hak untuk mengelola harta mereka sendiri, dan mereka tidak wajib menyerahkan sebagian besar harta mereka kepada suami. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam masyarakat, meskipun tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Malik bin Anas, cenderung lebih konservatif. Dalam mazhab ini, terdapat penekanan pada tanggung jawab keluarga dan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Sementara hak-hak dasar perempuan diakui, seperti hak untuk mewaris dan hak untuk bekerja, peran gender sering kali ditentukan berdasarkan norma-norma sosial yang ada. Hal ini dapat menciptakan batasan bagi perempuan untuk mengeksplorasi potensi mereka di luar ranah domestik.

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Maliki dalam hal penekanan pada peran tradisional perempuan. Namun, mazhab ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial dengan batasan tertentu. Dalam hal-hal tertentu, seperti kesaksian, perempuan dianggap setengah dari laki-laki, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam hal kesetaraan gender.

Sementara itu, Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan pemikirannya yang lebih kaku dan literal. Dalam mazhab ini, terdapat penekanan yang kuat pada peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Hak-hak perempuan mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan mazhab lainnya, dan norma-norma sosial sering kali menjadi acuan dalam menentukan peran mereka. Dalam hal ini, perempuan mungkin mengalami lebih banyak hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dalam perspektif ulama mazhab Islam merupakan topik yang kompleks dan beragam, mencakup interpretasi teks-teks suci, sejarah, dan konteks sosial. Berbagai mazhab dalam Islam memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran dan hak perempuan, yang sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana mazhab tersebut berkembang. M. Quraish Shihab, sebagai salah satu ulama terkemuka, menekankan pentingnya kesetaraan gender melalui tafsir Al-Qur'an. Dalam karyanya, ia menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dengan cara yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan wanita, menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak menempatkan perempuan dalam posisi inferior.

Selain itu, gerakan sosial Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia juga berkontribusi signifikan terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang telah berlangsung sejak tahun 1938. Penelitian menunjukkan bahwa NU telah membentuk opini publik dan mendukung narasi yang lebih inklusif mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab mengenai hak-hak perempuan. Misalnya, mazhab Hanafi dan Hanbali menekankan pentingnya kemampuan sebagai syarat untuk kafaah dalam pernikahan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam konteks sosial dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, interpretasi yang lebih konservatif sering kali mendominasi, yang dapat membatasi hak-hak perempuan, terutama dalam hal warisan dan kepemilikan property. Di sisi lain, ada juga gerakan feminisme Islam yang berusaha untuk menafsirkan kembali teks-teks suci dengan pendekatan yang lebih egaliter. Tokoh-tokoh seperti Asma Barlas dan Amina Wadud telah berkontribusi pada pemikiran feminis dalam Islam dengan menekankan bahwa banyak interpretasi tradisional yang dianggap misoginis tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa feminis Islam mengkritik interpretasi teks yang merugikan perempuan dan berupaya

untuk mempromosikan keadilan gender dalam konteks hukum dan sosial. Kesetaraan gender menurut ulama mazhab dalam Islam adalah suatu isu yang melibatkan interpretasi teks, konteks sosial, dan dinamika budaya.

Dalam konteks Indonesia secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia mencuat ke permukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan dan kewenangan telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Pada hakekatnya Peradilan Agama merupakan peradilan keluarga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa hukum keluarga seperti yang diuraikan di atas.

Bagi masyarakat muslim di Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap sama dengan hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan atau perubahan hukum keluarga Islam seringkali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Padahal, Al-Qur'an juga diturunkan untuk membawa pembaharuan. Hukum Islam dapat memiliki identitas ganda, tercermin dalam nama Arabnya Syariah dan Fiqh. Syariah memiliki hubungan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan fikih adalah hasil akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis Syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia, hukum keluarga juga menjadi hukum Nasional yang dilembagakan dan ditetapkan bagi masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum keluarga Islam juga akan mengalami perubahan seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu isu sentral yang diusung dalam pembaruan hukum keluarga Islam saat ini adalah masalah keadilan gender, hal ini dapat dilihat dari tujuan pembaharuan hukum keluarga, yakni terciptanya unifikasi hukum, peningkatan status perempuan, dan merespon tuntutan zaman.

Salah satu contoh nyata dari kebijakan pengadilan yang mendukung kesetaraan gender adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah ada, implementasinya sering kali tidak optimal. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapatkan perhatian yang semestinya di pengadilan.

Banyak putusan pengadilan yang memperhatikan kesetaraan gender, seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan lain-lain. Perempuan menjadi penghalang menerima warisan bagi paman dari si pewaris. Tentu dinamisasi putusan tergantung pada bagaimana hakim yang memutus perkara tersebut. Contoh-contoh putusan Mahkamah Agung yang berperspektif gender seperti: Putusan Nomor 179/SIP/1961, Nomor 86 K/AG/1994, Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA.JB, Nomor 137 K/AG/2010, Nomor 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dan Nomor 16 K/AG/2010, dan banyak lagi. Bahkan Mahkamah Agung sendiri telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2017.

Sebagai salah satu contoh putusan Pengadilan Agama Muara Bulian, Jambi No. 008/Pdt.P/2014/PA/Mbl mengenai penetapan wali pengampu dan kedudukan kewarisan anak perempuan berhijab terhadap kewarisan saudara kandung si pewaris. Pada putusan ini, majelis hakim memutuskan bahwa anak perempuan tunggal dapat berhijab kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan, dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat hakim yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, serta memakai khaidah hukum "adat menjadi pertimbangan hukum" sebagai dalil sistem kekeluargaan di Indonesia bercorak keluarga inti (terdiri dari Ayah, ibu dan anak).

Dalam kehidupan sehari-hari, rekonstruksi relasi gender dalam hukum keluarga yang lebih adil bisa dilakukan di ruang-ruang sidang Pengadilan Agama. Hakim pengadilan agama, dalam konteks rekonstruksi relasi gender, memiliki peran penting karena posisinya yang menentukan 'nasib' perempuan dalam relasi domestiknya dengan laki-laki. Melalui putusnya hakim diharapkan agar tidak tekstual, kering akan penemuan hukum, serta berani melakukan ijtihad. Dalam tradisi hukum Islam, hakim dibolehkan menggali pemahaman lain (ijtihad) yang berbeda dengan nash agar nash tersebut bisa kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini.

Hakim Pengadilan Agama adalah penegak nilai-nilai hukum Islam, Hakim bukanlah corong fikih atau hukum Islam terapan yang telah ada. Senada dengan pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidaklah sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan, namun harus mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Terkait hal itu, hakim dalam membaca atau menafsirkan aturan-aturan harus terlebih dahulu melihat maksud dari tujuan teks tersebut.

### **Problematisasi Feminisme dan Gender dalam Ruang Publik**

Memperbincangkan spektrum wacana feminisme dan pengaruhnya dalam pranata sosial Islam, menandai dibuka kembali ruang diskursus soal-soal keadilan dan kesetaraan. Hal tersebut dapat pula di maknai sebagai satu upaya untuk mempertanyakan kembali tentang sejauhmana Islam memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi perempuan untuk mengakses ruang publik. Kesempatan untuk masuk ke arena politik dan menjadi peserta demokrasi, sebagai bagian dari kesatuan sistem ekonomi, pendidikan, politik, sosial, hukum dan budaya, yang utuh. Ironisnya seringkali fakta sosial menyajikan hal yang sebaliknya, narasi yang hadir dalam ruang kehidupan masyarakat merepresentasikan wajah Islam yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Legitimasi tersebut bersumber dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang kemudian dihayati, diyakini menjadi standar dan kompas dalam kehidupan sosial.

Feminisme sebagai alat analisis maupun gerakan selalu bersifat historis dan kontekstual, artinya muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual dan kontekstual. Karena itu, "lokalitas" sangat menjadi pertimbangan sebab perempuan tidak bisa dilihat sebagai satu atau monolitik.

Penjelasan antropologis tentang hubungan antara otoritas teks dan relasi kuasa dalam sebuah proses literer kompleks yang membentuk formasi wacana (discursive formation) menjelaskan signifikansi kritik beberapa sarjana terkait dengan pembaruan hukum di kalangan masyarakat muslim. Melalui kodifikasi dan pemberlakuan undang-undang pemerintah telah berusaha keras mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Namun, internalisasi doktrin hukum Islam yang lama (fikih), mungkin juga adat, di mana hubungan keluarga ditentukan pengaturannya berdasarkan pada kondisi dan situasi pada masa itu dan juga otoritas-otoritas yang beragam, telah membendung terealisasinya upaya rasionalisasi hukum Islam di masa sekarang ini.

Apa yang dilakukan Hasan dan Wadud Muhsin, sebagaimana para feminis muslim lainnya seperti Asghar Ali dan Farid Essack, merupakan kesadaran kritis untuk membangun konsep teologi Islam yang dapat membebaskan kaum perempuan dari keterkungkungan penjara budaya patriarki. Teologi feminisme Islam seperti itu sangat dibutuhkan untuk membebaskan kaum perempuan yang sudah berabad-abad telah mengalami penindasan dan diskriminasi gender. Sebab sejatinya teologi merupakan refleksi kritis agama terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka perjuangan membangun keadilan dan kesetaraan tidak bisa dilepaskan dari bangunan teologis.

Beberapa wacana kemudian mengemuka, salah satu diantaranya diangkat melalui kritik pemikiran oleh para pemikir muslim, yakni Amina Wadud, Fatimah Mernissi, Nawal El-Sadawi dan pemikir kontemporer lainnya yakni Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur yang mengemuka dengan wacananya yang cerdas mengenai teori batas. Sumbangan pemikiran mereka menjadi jalan dibukanya kembali pertarungan teori dan gagasan soal-soal keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, yang selama ini tenggelam oleh bias paradigma klasik dalam memahami tafsir dalam Al-Quran.

Sedangkan di Indonesia, terdapat Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sebagai dasar konstitusi dan norma fundamental (fundamental norm), Pancasila khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bukti bahwa norma agama menjadi aspek utama. Sila pertama ini belum banyak diangkat dalam perumusan teori Hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengangkat salah satu cara pandang agama di Indonesia dalam melihat realitas. Sehingga cara pandang Islam menjadi dasar analisis penulis dalam makalah ini.

Pendekatan feminis historis naratif, misalnya, mencoba untuk mengkaji bagaimana perubahan sosial dan narasi sejarah dapat mempengaruhi cara-cara hukum Islam diterapkan terhadap perempuan dan gender secara lebih adil dan setara.

Studi gender dalam hukum Islam juga penting untuk menyadarkan masyarakat akan kontribusi perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Dalam banyak teks klasik, perempuan

sering kali ditempatkan dalam posisi yang terbatas atau subordinat, namun peran mereka dalam sejarah Islam sangat besar, baik dalam konteks sosial, politik, maupun intelektual. Dengan mempelajari hukum Islam dari perspektif gender, kita dapat mengenali dan menghargai kontribusi perempuan yang selama ini terabaikan atau kurang diakui.

Di tingkat internasional, kesetaraan gender telah menjadi isu penting dalam berbagai kebijakan dan konvensi internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Meskipun hukum Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan yang mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tantangan muncul ketika hukum ini diterapkan dengan cara yang tidak sensitif terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat modern.

Studi gender dalam hukum Islam membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat dipertahankan sambil mempromosikan kesetaraan gender, dalam rangka menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai universal yang ada dalam konvensi internasional.

Studi gender juga penting untuk menyoroti dan mengkritisi struktur patriarki yang telah memengaruhi penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam. Banyak kritik terhadap hukum Islam tradisional yang menyatakan bahwa interpretasi yang konservatif terhadap teks-teks agama telah mengarah pada ketidakadilan terhadap perempuan. Melalui kajian gender, bisa diidentifikasi bagaimana tafsiran patriarkal ini terbentuk dan bagaimana hal tersebut bisa dikoreksi.

Sejalan dengan itu, studi ini juga membuka ruang untuk memperkenalkan tafsiran yang lebih progresif dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan teks, tetapi juga aspek-aspek konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah.

Dengan memperkenalkan perspektif feminisme Islam dalam studi hukum Islam, kita dapat melihat bagaimana perempuan dapat memperoleh hak-hak mereka secara lebih adil, tanpa harus menentang prinsip-prinsip dasar agama.

Studi gender dalam hukum Islam juga berpotensi untuk mendorong penerapan hukum yang lebih berkeadilan dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan hak-hak laki-laki, tetapi juga perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Dengan kajian gender, diharapkan tercipta sebuah sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

## SIMPULAN

Feminisme dan gender adalah salah satu dari isu yang tidak hanya berkembang di negara barat, namun di negara-negara Islam juga terdampak dengan munculnya pemikir-pemikir Islam yang menggaungkan konsep feminisme dan gender. Feminisme dan gender memang memiliki historitas yang juga berkaitan dengan hukum Islam juga, seperti bahwa pada zaman sebelum Islam, anak perempuan tidak memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki, bahwa kelahiran anak perempuan dianggap aib dan bahkan layak untuk dibunuh atau dikubur menurut kalangan jahiliah waktu itu. Namun pada perkembangannya, Islam membawa perubahan dengan memberikan kesempatan yang sama namun kedudukan dalam hukum tidak sama, seperti pada penetapan bagian waris, perkawinan dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, batas minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Saat ini (sejak 2019), telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan feminisme dan gender, mempengaruhi perubahan hukum Islam. Dalam perkembangannya, negara melalui pengadilan agama memberikan hak-hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian, baik diajukan oleh perempuan maupun suaminya. Bahkan hakim diminta ataupun tidak (secara *ex officio*), dapat menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.54576/annah.v8i1.23>.
- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, and Syamsiah Nur. "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.

- Dahlan, Moh. Abdullah Ahmed An Naim *Epistemologi Hukum Islam*. Edited by 1 Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fakih, Mansoer. *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- . *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender*. Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Hakim, Luqman. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab” 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.
- Ikhwanudin, Mahmud. “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.
- Irhamsyah, Fahmi, and Maria Ulfah Anshor. “Contribution of the Nahdlatul Ulama (NU) Social Movement to Gender Issue and Empowerment of Women in Indonesia (1938-2022).” *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization* 11, no. 03 (2023): 1–28. <https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.91>.
- Islam, Amjid, Faiza Tayyab, and Aysha Afzal. “Quran and Gender Equality: Interpretation in the Light of Molana Ayyub Dehlvi’s Work.” *Journal of Development and Social Sciences* 4, no. IV (2023). [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-iv\)26](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-iv)26).
- Khan, Issa, Faruk Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Roslan Mohd Nor, and Zulkifli Mohd Yusoff. “The Right of Women in Property Sharing in Bangladesh: Can the Islamic Inheritance System Eliminate Discrimination?” *Springerplus* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3347-2>.
- Ma’rifah, Selah Nurul. “Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang ( Waqf Al-Nuqud ) Oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ).” *Oceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022).
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Raharjo, Satjipto. “Membedah Hukum Progresif.” Kompas, Jakarta, 2006.
- Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sadari. *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*. Tangerang: CV Iqralana, 2017.
- Saepullah, Asep. “Feminitas Dan Dekonstruksi Perempuan Dalam Islam: Studi Kasus Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.113>.
- Sartina, Lilik Andaryuni. “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).
- Saudi, Amran. “Protection Of Women’s and Children’s Rights Based On System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children’s Rights after Divorce.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (2022).
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: GPT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1999.
- Tasbih, Tasbih, Abbas Langaji, Saidah A. Hafid, Andi Faisal Bakti, and Abdul Gaffar Haris. “Islamic Feminists’ Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 196. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>.
- Zakiyah, Ulfah. “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer.” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 4, no. 02 (2020).
- Zulaiha, Eni. “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.